

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sunnatullah yang pada umumnya dilakukan dengan seluruh makhluk-Nya baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Perkawinan juga merupakan pencegah kemaksiatan dan ibadah yang banyak pahalanya dengan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah rahmah*. Menurut bahasa perkawinan adalah *al jam`u* dan *al dhamu* yang berarti berkumpul, arti nikah (*zawaj*) dapat diartikan sebagai *adqu al- tazwij* yang berarti akad nikah atau dapat juga diartikan (*wathu al zaujah*) yang berarti berhubungan seks dengan istri. Berdasarkan firman Allah yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Perkawinan juga salah satu hukum yang diturunkan Allah kepada manusia. Dengan perkawinan, kita dapat memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia dan juga sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Dimana tujuan utama seperti penjelasan di atas perkawinan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, rahmah*.<sup>2</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di definisikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya adalah untuk membentuk (keluarga) yang bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan

---

<sup>2</sup> Khoirudin Nasution, *Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi dalam Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modem* (Yogyakarta: Academia, 2012), hal 281

Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah kontrak yang sangat kuat, persatuan internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya, menyembah dan menargetkan sakinah, mawaddah, rahmah.<sup>4</sup>

Ada pula empat kemungkinan putusnya perkawinan yaitu, putusnya perkawinan atas izin Allah, putusnya perkawinan karena talak, putusnya nikah karena *khulu'*,<sup>5</sup> dan karena itu putusnya nikah karena zikir. Dalam hal ini perkawinan juga berguna untuk menata keluarga yang di ajarkan sesuai pengalaman dalam ajaran Islam. Adapun pernikahan yaitu tentang ikatan sosial atau dapat dikatakan ikatan pribadi dalam membentuk sebuah hubungan yang lebih jelas dan mempunyai tujuan untuk masa depan keluarganya. Oleh sebab itu membentuk sebuah pernikahan itu sangatlah penting seperti halnya mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan.

Eksistensi keluarga yang meliputi fungsi biologis ataupun reproduksi terdapat juga fungsi religius, fungsi efektif, dan fungsi dalam pengawasan sosial. Dari sekian fungsi tersebut yang paling penting yaitu fungsi biologis, reproduksi serta religius. Dengan ketiga fungsi tersebut kita dapat membentuk keluarga yang ideal serta menghadirkan buah cinta dalam pernikahan tersebut. Di dalam masyarakat keluarga merupakan unit yang kecil terdiri dari ayah, ibu, anak dan bertempat tinggal dalam satu

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2003), hal 114

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 108

atap saling membutuhkan dan saling mengasihi. Keluarga yang dibina dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan kelembutan akan memberikan keluarga yang sempurna penuh dengan ketentaraman damai sejahtera, kehidupan pun akan semakin tertata dan melahirkan generasi-generasi yang akan sukses di masa depan.

Masyarakat mempunyai pandangan bahwa anak merupakan aset penting dalam sebuah keluarga, karena pada dasarnya anak ialah hasil buah cinta antara suami dan istri yang tak ternilai harganya. Allah SWT menitipkan amanah tersebut bukan tanpa alasan mereka terpilih karena dipercayai untuk merawat dan menyayangi dengan penuh kasih sayang.<sup>6</sup> Menurut Hurlock menyebutkan suami dan istri yang memperoleh kebahagiaan harus dengan adanya peran dalam cinta yang matang dan adanya kemantapan dalam hubungan yang dibangun. Hal ini terdapat peran yang sangat baik menjadi orang tua. Keluarga akan terlihat keharmonisannya jika suami istri memiliki visi misi yang sama dalam membangun keluarga mereka, perkawinan yang harmonis akan terwujud ketika suami istri menjalankan peran sebagai suami istri dan tentunya akan lebih indah lagi ketika saling menjaga, saling menghormati, saling mengasihi, dan saling percaya satu sama lain.<sup>7</sup>

Tetapi akan berbeda jika dari keduanya mempunyai permasalahan pada keharmonisan rumah tangganya, seperti halnya pada permasalahan

---

<sup>6</sup> Restu Amalia Mawadah, "*Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Pasangan Yang Tidak Mempunyai Anak*", ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2020), hal 11

<sup>7</sup> Desy Cristina, "*Penyesuaian Perkawinan, Subjective Well Being Dan Konflik Perkawinan*", jurnal Psikologi Indonesia Vol. 5 No. 01, Januari 2016, hal 1 - 14

perekonomian, ini sangat berpengaruh pada kualitas di dalam rumah tangga. Untuk menunjang keluarga yang tentram dan tentang serta tidak ada percekocokan harus ada keterbukaan. Membangun dan membina akhlak mulia diharuskan memulai dari keharmonisan keluarga. Jika suami istri ini melakukan pergaulan yang buruk maka juga akan menimbulkan pondasi rumah tangganya menjadi lemah juga.

Pemicu retaknya keharmonisan rumah tangga juga terdapat pada perekonomian yang lemah, serta rendahnya tingkat pendidikan bagi perempuan sehingga kesulitan untuk mendapatkan wawasan untuk bisa mengembangkan potensi diri mereka yang terdapat di negara berkembang. Sehingga ketidak harmonisan ini menyebabkan perempuan melakukan babak baru dalam peran maskulin perempuan, misalnya dalam catatan pada Tahun 1999 bahwa ditemukan di setiap sembilan rumah tangga yang dipilih, satu di antaranya dikepalai oleh perempuan berstatus janda, tidak tamat sekolah dasar, dan masih hidup dalam kemiskinan. Sebagai pekerja rumah tangga, pekerja suka relawan, dan pekerja yang dibayar iuran produktif oleh perempuan dalam marginalisasi melalui proses historis feminisasi, terlebih lagi karena pemisahan antara ruang publik dan juga ruang privat dalam produksi nilai tukar kerja.

Wanita tidak diberi kompensasi melakukan apa yang diinginkan, peluang pengembangan karir, dan akses ke waktu luang. Tapi pekerjaan mulia yang dilakukan wanita tersebut telah menghasilkan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu pendidikan, perawatan, kesehatan,

dukungan spiritual atau emosional, dan tanggungan merawat bayi, orang tua, atau anak-anak.<sup>8</sup>

Di Desa Tanggulkundung ditemukan banyaknya suami yang tidak memenuhi nafkah kepada anak dan istrinya. Namun demikian, para istri berupaya untuk mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memberi nafkah kepada keluarganya. Suami yang seharusnya sebagai kepala keluarga yang bertugas untuk mengayomi serta bertanggung jawab pada nafkah keluarga tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga yang baik. Berdasarkan latar belakang dan pokok penelitian di atas maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Istri Mempertahankan Perkawinan Dengan Suami Yang Tidak Memenuhi Nafkah Dalam Perspektif Keluarga Masalah (Studi Kasus Di Desa Tanggulkundung Besuki Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor istri mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memenuhi nafkah keluarga di Desa Tanggulkundung Besuki Tulungagung?
2. Bagaimana upaya istri mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memenuhi nafkah keluarga di Desa Tanggulkundung Besuki Tulungagung?

---

<sup>8</sup> Rakhma Anisa Putri, *Strategi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019), hal 134

3. Bagaimana upaya istri mempertahankan perkawinan ditinjau dari konsep keluarga masalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan apa faktor istri mempertahankan perkawinan yang baik menurut syariat Islam
2. Untuk mendiskripsikan upaya istri yang mempertahankan perkawinan
3. Untuk menganalisis upaya istri yang mempertahankan perkawinan ditinjau dari konsep keluarga masalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih penelitian terkait fenomena istri yang mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memberikan nafkah, sekaligus menambah wacana baru di bidang hukum dan juga sosial masyarakat khususnya mengenai nafkah keluarga.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan dan solusi kepada masyarakat terkait upaya istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami yang tidak memberikan nafkah menurut perspektif keluarga masalah.
- b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji penelitian yang lebih mendalam terhadap fakta tersebut.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Perkawinan**

Perkawinan dalam istilah Agama disebut dengan nikah, yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.<sup>9</sup>

Apabila pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diperhatikan dan di implementasikan secara objektif positif dalam kehidupan keluarga, maka kehidupan akan aman tentram dan kondusif dengan arti kata rumah tanggaku adalah surga bagiku.

Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan bisa menjadi ikatan sosial atau perjanjian hukum antara individu yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan kemapanan dalam budaya lokal yang meresmikan hubungan interpersonal yang biasanya intim dan seksual.

---

<sup>9</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 75

Pernikahan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya, pernikahan dibagikan dengan tujuan membentuk keluarga. bertaruh pada budaya lokal, bentuk pernikahan akan berbeda dan tujuannya juga berbeda. Tapi umumnya pernikahan itu eksklusif dan mengakui konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran pernikahan. Pernikahan sebagian besar ditiadakan dengan tujuan membentuk keluarga. Umumnya, pernikahan harus diformalkan dengan pernikahan.

## 2. Nafkah Keluarga

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata (*infaq*) yang mengandung pengertian “mengeluarkan”. Kata *infaq* tidak digunakan kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan dalam kamus bahasa Arab Indonesia berarti hal-hal yang dibelanjakan seperti uang, sedangkan barang-barang yang laku baik dalam artian, membayar dan membelanjakan. Menurut terminologi, semua kebutuhan dan persyaratan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Hak membelanjakan adalah kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang berhubungan dengan kebutuhan pangan. Suami memenuhi pengeluaran kebutuhan pokok atau kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya. Disimpulkan bahwa nafkah adalah beberapa hal yang diberikan suami kepada istri, kerabat

dan harta benda sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya.<sup>10</sup>

### 3. Keluarga Masalah

Keluarga masalah adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan kesakitan, semua itu harus disebut maslahat. Jalan menuju manfaat hukumnya juga bermanfaat, maka dari itu syarat manfaat dan wasilah (jalannya) tidak boleh berada pada tingkat bahaya yang mampu atau mungkin lebih besar dari manfaat tersebut. Hakikat maslahat adalah segala kenikmatan, baik jasmani maupun rohani, intelektual dan spiritual. Sedangkan hakikat *mafsadat* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik jasmani maupun rohani, pikiran dan jiwa.

Kondisi lingkungan terus berubah.<sup>11</sup> Keluarga masalah dapat berupa keluarga yang dapat memenuhi atau memelihara kebutuhan primer (pokok), baik jasmani maupun rohani. Terpenuhinya atau terpeliharanya kebutuhan jasmani mengandung pengertian bahwa keluarga terbebas dari belenggu kemiskinan dan penyakit jasmani. Sedangkan pemenuhan atau pemeliharaan kebutuhan batin berarti keluarga terbebas dari kemiskinan, akidah, ketakutan, stres, dan penyakit jiwa lainnya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Syauqie Fuady, *Tinjauan Konsep Mashlahah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga*, (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), hal 27

Ciri-ciri kemaslahatan keluarga (*mashālihul usrah*) adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Suami istri yang saleh, yaitu orang yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan kemaslahatan bagi dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga perilaku dan perbuatannya tercermin merupakan panutan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya.
- b. Anak-anak yang baik dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. mereka produktif dan inventif sehingga pada waktunya mereka akan hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulan yang harmonis. Artinya, pergaulan anggota keluarga terarah, mengenal lingkungan yang jujur, dan bisa menjadi tetangga yang baik tanpa mengorbankan prinsip dan keyakinan hidupnya.
- d. Rezeki yang cukup (pakaian, makanan, dan perumahan). Artinya, tidak harus kaya atau berkelimpahan, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan referensi yang peneliti temukan, berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Skripsi ditulis oleh Halimah Tusada dengan judul Alasan Istri Mempertahankan Keluarganya Pada Saat Suami Candu Berjudi (judi

KOA) Studi Kasus Kelurahan Kurao Padang Di Kota Padang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan pihak istri rela mempertahankan perkawinan, karena istri tidak mau melihat anaknya kehilangan sosok seorang ayah oleh karena itu istri mempertahankan perkawinan. Dampak suami berjudi terhadap keluarga adalah sering bertengkar, KDRT atau main fisik, gangguan mental pada anak, suami menjadi tidak jujur, anak meniru bapaknya bermain judi, berkurangnya prestasi terhadap anak, masalah ekonomi. Alasan istri mempertahankan keluarganya pada saat suaminya candu berjudi adalah demi anak, tidak memiliki penghasilan, takut anak kehilangan figur ayah, yakin dengan suami yang akan berubah, membuktikan kepada tetangga bahwa istri mampu mempertahankan rumah tangganya, komitmen dalam pernikahan. Tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan perkawinan adalah bersabar dan berdo'a, mencari kesibukan lain, memberi tahu kepada pihak keluarga suami, memberikan perhatian lebih kepada anak, menasehati suami agar berubah, mendidik anak lebih keras, mencari penghasilan tambahan. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang istri yang mempertahankan perkawinan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam hal indikator penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada perspektif keluarga masalah dalam upaya istri mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memenuhi nafkah.

Skripsi ditulis oleh Saiffudin dengan judul Makna Pernikahan Bagi Istri Korban Suami Yang Immoral. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa istri yang tetap sabar dengan perilaku suami yang tidak baik kepadanya, menurut istri suatu hari suami akan sadar betapa istri dan anaknya sangat menyayangi, meskipun suami berperilaku buruk dalam keluarga. Tindakan immoral yang dilakukan suami terhadap istrinya terhadap istrinya yaitu perilaku bohong, sikap emosional terhadap istri, dan melalaikan kewajibannya sebagai suami serta sebagai seorang muslim. Dalam hal ini suami tidak pernah melakukan kewajibannya dalam rumah tangga. Dan menurut istri korban suami yang immoral pernikahan adalah sebuah ikatan suci menyatukan dua hati, dua watak, dan dua kepribadian yang berbeda serta sebisa mungkin harus dipertahankan keutuhannya, karena menurutnya pernikahan adalah satu kali untuk selama-lamanya. Alangkah baiknya jika istri menggugat cerai suaminya, karena istri terluka fisik maupun batinnya sehingga istri merasakan frustrasi. Dan juga ditakutkan istri akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, karena lunturnya iman akibat terlalu cinta terhadap suaminya. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang mempertahankan perkawinan dengan suami yang berperilaku buruk. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam hal indikator penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada upaya istri mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memenuhi nafkah dalam perspektif keluarga masalah..

Skripsi ditulis oleh Nadya Putri, Yovia Irna Aviani dengan judul *Gambaran Istri Korban Kdrt Yang Mempertahankan Pernikahan*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa istri yang kuat dengan perilaku suami yang mempunyai kebiasaan ringan tangan, demi rumah tangga tetap utuh istri rela menjadi korban KDRT dari suami. Gambaran istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan, dari hasil penelitian didapatkan bahwa istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan dapat dilihat dari tema-tema yang ditemukan sebagai berikut: Kronologi dari awal perkenalan, KDRT, alasan bertahan, perasaan subjek, ekonomi, pertahanan rumah tangga, dukungan orang tua. Persamaan dalam penelitian ini, sama-sama mempertahankan perkawinan dengan alasan rumah tangganya tetap utuh. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam hal indikator penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada upaya istri mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memenuhi nafkah.

Skripsi ditulis oleh Zuhir Al Muntasi dengan judul *Dampak Istri yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Durian Luncuk*. Penelitian tersebut membahas tentang Istri dampak istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa istri yang menjadi wanita karir dan kurangnya komunikasi antara suami istri ini menyebabkan tidak harmonis rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan suami istri. Faktor pendorong istri bekerja disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebutuhan bekerja di durian luncuk secara umum ada berbagai faktor yaitu faktor

ekonomi, faktor pendidikan, faktor gaya hidup, kebutuhan aktualisasi, diri serta faktor budaya, semua itu terjadi pada dasarnya menjadi alasan atau dorongan yang menyebabkan isteri lebih memilih bekerja. Dampak terhadap kehidupan sosial bermasyarakat antara lain: kurang aktif dalam mengikuti kegiatan arisan, kurang rutin dalam mengikuti kegiatan keagamaan, jarang aktif di organisasi, tidak bisa selalu mengikuti hajatan acara perkawinan, harus izin kerja jika ada kegiatan kematian. Dampak isteri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga itu ada beberapa macam dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya yaitu menambah penghasilan rumah tangga, terbangun rasa saling pengertian antar anggota keluarga. Dampak Negatifnya Waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas, adanya beban kerja ganda yang ditanggung oleh pekerja perempuan, kurangnya waktu komunikasi antar anggota keluarga, dan terjadinya konflik. Kita harus selalu menjaga keharmonisan rumah tangga, keutuhan keluarga, membina kehidupan sosial masyarakat yang baik, memelihara nilai-nilai dalam berumah tangga. Persamaan dalam penelitian ini yakni istri sama-sama mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam hal indikator penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada upaya istri mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memenuhi nafkah.

Skripsi ditulis oleh Ratna Sari dengan judul Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa

Kota Palopo. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suami istri yang tidak mempunyai keturunan ini berusaha mempertahankan perkawinan dan terus bersabar menunggu buah hati mereka yang telah mereka pasrahkan pada Allah SWT. Faktor penyebab terjadinya hubungan suami istri yang tidak memiliki keturunan salah satunya dari keturunan gen dan terjadi karena tidak subur nya hormon dari kandungan seorang wanita. bahwa faktor utama yang membuat mereka tidak memiliki keturunan karena faktor tidak subur nya suami istri. Hal ini diharapkan agar bisa lebih menerima dan bersabar dalam menghadapi cobaan yang telah diberikan. Manusia hanya bisa untuk berlapang dada dan berharap kepada Allah SWT. bahwa pasti akan diberikan oleh Allah SWT. dalam waktu yang tepat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mempertahankan perkawinan hanya saja cara mempertahankan perkawinan berbeda dengan penelitian ini dari segi mempertahankan dengan cara terus berdo'a dan berusaha. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam hal indikator penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada upaya istri mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memenuhi nafkah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah mengetahui alur penyusunan penelitian, maka perlu diadakan diskusi ilmiah. sistem yang digunakan dalam diskusi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian paling (inti) dan bagian akhir. penjelasan lebih rinci mengenai sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I bagian Pendahuluan yang mana pada bab ini mencakup bagian yang menjadi pegarah peneliti untuk menyusun laporan penelitian. Dalam bagian pendahuluan mencakup antara lain (a) latar Belakang (b) rumusan masalah (c) tujuan penelitian (d) manfaat penelitian (e) penegasan istilah (f) metode penelitian (g) penelitian terdahulu (h) sistematika pembahasan.

BAB II bagian kajian pustaka yang mencakup landasan teori mengenai upaya istri mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memenuhi nafkah perspektif masalah dan dalam penelitian terdahulu.

BAB III bagian metode penelitian yang mencakup(a) jenis penelitian (b) lokasi penelitian (c) sumber data (d) teknik pengumpulan data (e) teknik analisis data.

BAB IV bagian paparan hasil penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan terkait data dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait faktor-faktor Istri Mempertahankan Perkawinan Dengan Suami Yang Tidak Memenuhi Nafkah Keluarga, Upaya Istri Mempertahankan Perkawinan Dengan Suami Yang Tidak Memenuhi Nafkah Keluarga, Upaya istri mempertahankan perkawinan ditinjau dari keluarga masalah.

BAB V pembahasan mengenai upaya istri mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memenuhi nafkah

BAB VI kesimpulan dan saran